

Hak Kreditor Terhadap *Corporate Guarantee* Yang Melepaskan Hak Istimewa

Ade Mahesa Putra, Mukhidin, Tiyas Vika Widyastuti

Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal, Jawa Tengah, Indonesia

*correspondence author email: mahesaade96@gmail.com

Article	Abstract
<p>Keywords: Creditor Rights, Corporate Guarantee, Special Rights</p> <p>Article History Received: April 11, 2024; Reviewed: Mei 12, 2024; Accepted: Mei, 13, 2024; Published: Mei, 28, 2024;</p> <p>DOI : https://doi.org/10.24905/plj.v2i1.65</p>	<p><i>Corporate guarantees provide certainty to creditors that if the debtor is unable to fulfill the obligations, the guarantee company will be responsible for paying off the debt. This provides protection and trust to creditors, so they are more willing to provide loans with lower risk. The corporate guarantees play an important role in facilitating companies' access to external funding sources needed to develop their business. (1) How the Corporate Guarantee mechanism works protecting creditors' rights to guaranteed debts and (2) How is the legal protection of creditors' rights to Corporate Guarantees that waive privileges? Research is a type of library research. Library research (library research) is research carried out using literature (libraries), whether in the form of books, notes or reports of previous research results. There are several methods used by the author conducting this legal research, namely: Statute Approach (legislative approach) which is the primary legal source that the author examines. Secondary data is data that has been collected for purposes other than solving the problem being faced. Corporate guarantee is a form of guarantee provided by the guarantee company to creditors as additional protection against the risk of default or inability of the guaranteed company to fulfill its debt obligations. Corporate guarantees involve identifying and determining collateral assets that will be used as collateral for creditors. This involves the creditor's rights over these assets in a situation where the guaranteed company fails to fulfill its debt obligations. Implementation of a Corporate Guarantee occurs when the guaranteed company fails to fulfill its debt obligations. Guaranteed creditors have the right to request payment from the guarantee company in accordance with the requirements stipulated in the Corporate Guarantee agreement. In the case of bankruptcy, Corporate Guarantee provides additional protection for creditors by providing priority or privileges in recovering funds compared to other creditors.</i></p>
<p>Kata Kunci <i>Hak Kreditor, Corporate Guarantee, Hak Istimewa</i></p>	<p><i>Corporate guarantee memberikan kepastian kepada kreditor bahwa jika debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya, perusahaan penjamin akan bertanggung jawab untuk melunasi hutang tersebut. Hal ini memberikan perlindungan dan kepercayaan kepada kreditor, sehingga mereka lebih berani memberikan pinjaman dengan risiko yang lebih rendah. Dengan demikian, Corporate guarantee berperan penting dalam memfasilitasi akses perusahaan ke sumber pendanaan eksternal yang diperlukan untuk mengembangkan bisnis mereka. (1) Bagaimana mekanisme Corporate guarantee bekerja dalam melindungi hak kreditor terhadap hutang yang dijamin dan (2) Bagaimana perlindungan hukum hak kreditor terhadap Corporate guarantee yang melepaskan hak istimewa. Penelitian merupakan jenis penelitian kepustakaan (library research). Penelitian Kepustakaan (library research) adalah penelitian yang dilaksanakan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu. Terdapat beberapa cara yang digunakan Penulis dalam melakukan penelitian hukum ini, yaitu: Statute Approach (pendekatan Perundang-Undangan) yang merupakan sumber hukum primer yang penulis kaji. Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Corporate guarantee adalah bentuk jaminan yang diberikan oleh perusahaan penjamin kepada kreditor sebagai perlindungan</i></p>

tambahan terhadap risiko gagal bayar atau ketidakmampuan perusahaan yang dijamin dalam memenuhi kewajiban hutangnya. *Corporate guarantee* melibatkan identifikasi dan penetapan aset jaminan yang akan digunakan sebagai jaminan bagi kreditor. Hal ini melibatkan hak-hak kreditor atas aset tersebut dalam situasi di mana perusahaan yang dijamin gagal memenuhi kewajiban hutangnya. Pelaksanaan *Corporate guarantee* terjadi ketika perusahaan yang dijamin gagal memenuhi kewajiban hutangnya. Kreditor yang dijamin memiliki hak untuk meminta pembayaran dari perusahaan penjamin sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian *Corporate Guarantee*. Dalam kasus kepailitan, *Corporate guarantee* memberikan perlindungan tambahan bagi kreditor dengan memberikan prioritas atau hak istimewa dalam pemulihan dana dibandingkan dengan kreditor lainnya.



Copyright ©2024 by Ade Mahesa Putra, Mukhidin, Tiyas Vika Widyastuti. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

PENDAHULUAN

Lingkungan bisnis dan keuangan, *Corporate guarantee* atau jaminan korporasi menjadi salah satu instrumen penting yang digunakan untuk melindungi kepentingan kreditor dalam meminjamkan dana kepada entitas bisnis. *Corporate guarantee* merupakan jaminan yang diberikan oleh perusahaan induk atau perusahaan holding kepada pihak kreditor, sebagai jaminan atas hutang yang dimiliki oleh entitas bisnis yang berada di bawah kendali perusahaan tersebut (Ketut, 2020).

Corporate guarantee memberikan kepastian kepada kreditor bahwa jika debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya, perusahaan penjamin akan bertanggung jawab untuk melunasi hutang tersebut. Hal ini memberikan perlindungan dan kepercayaan kepada kreditor, sehingga mereka lebih berani memberikan pinjaman dengan risiko yang lebih rendah. Dengan demikian, *Corporate guarantee* berperan penting dalam memfasilitasi akses perusahaan ke sumber pendanaan eksternal yang diperlukan untuk mengembangkan bisnis mereka (Linda, 2004).

Corporate guarantee merupakan jenis lembaga jaminan yang lahir karena ditetapkan oleh undang-undang dan jaminan yang diberikan karena adanya suatu perjanjian (Thomas, 2010). Bab ketujuh belas mulai dari Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 KUHPerdata mengatur tentang penjaminan utang yang pada pokoknya menentukan bahwa penjamin/ *borgtoch/guarantee* adalah suatu perjanjian atau persetujuan dengan seseorang pihak ketiga guna kepentingan si berpiutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang pada saat si berutang tidak memenuhinya (Sutan, 2009). Perjanjian Penjaminan bersifat sukarela dan merupakan assesoir dari perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian fasilitas kredit. Sifat sukarela secara jelas pada Pasal 1823 KUHPerdata yang menyatakan: penanggungan harus diberikan dengan pernyataan yang tegas sebagaimana ketentuan dari Pasal 1824 KUHPerdata yang menyatakan penanggungan utang tidak dipersangkakan, tetapi harus diadakan dengan pernyataan tegas; tidaklah diperbolehkan untuk memperluas penanggungan hingga melebihi ketentuan-ketentuan yang menjadi syarat sewaktu mengadakannya. Dalam KUHPerdata, Penjamin/ *Corporate Guarantor* memiliki hak istimewa, antara lain:

1. Pasal 1831, kewajiban penjamin hanya sebatas kekurangan yang tidak dapat dilunasi debitur
2. Pasal 1836, mengatur bahwa masing-masing penjamin terikat untuk seluruh utang yang mereka jamin dan Pasal 1837, hak untuk meminta pemecahan utang.
3. Pasal 1848 dan Pasal 1849, hak untuk dibebaskan dari penjaminan bilamana karena salahnya kreditor, penjamin tidak dapat mengantikah hak-haknya (hipotek, gadai, hak tanggungan dan hak isimewa) yang dimiliki kreditor (Siti, 2023).

Penjaminan atau penanggungan yang diatur dalam Pasal 1831 sampai dengan Pasal 1850 KUPerdata bahwa seorang penjamin atau penanggung adalah juga sebagai debitor yang memiliki kewajiban melunasi utang debitor kepada kreditor atau para kreditornya, jika tidak membayar utang yang telah jatuh tempo dan atau dapat ditagih, kreditor dapat mengajukan permohonan pailit langsung terhadap *guarantor* yang telah melepaskan hak istimewanya yang menyatakan dirinya (*guarantor*) bertanggung jawab secara tanggung renteng dengan debitor utama terhadap utang debitor utama. Sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka dapat dikemukakan bahwa pemegang *Corporate guarantee* dapat terlindungi, dimana *corporate guarantor* telah menyatakan melepaskan hak istimewanya maka kreditor dapat mengajukan pailit secara bersama-sama terhadap *corporate guarantor* dan debitor utama dengan bukti yang kuat bahwa *corporate guarantor* secara tegas menyatakan berjanji dan bertanggung jawab secara renteng terhadap hutang debitor utama, sehingga hutang debitor utama yang jatuh tempo juga dinyatakan sebagai utang *corporate guarantor* yang telah jatuh tempo dan dapat ditagihkan (Setyo, 2023).

Kreditor mengesampingkan hak istimewa penjamin sesuai Pasal 1831 dan 1832 KUH Perdata, dengan mensyaratkan yang dituangkan dalam perjanjian khusus, *guarantor* menegaskan pernyataan untuk melepaskan hak istimewanya tidak dalam kondisi tekanan atau penipuan sebagaimana diatur pada Pasal 1321 KUHPerdata dan *guarantor* tidak termasuk dalam kategori tidak cakap sebagaimana diatur Pasal 1330 KUHPerdata, maka perjanjian khusus tersebut telah menunjukkan keadilan dalam bentuk persamaan hak dan harus dilaksanakannya hukum yaitu mensyaratkan perjanjian khusus dalam rangka pemberian jaminan tersebut oleh para pihak yang telah terikat didalamnya (Subekti, 2011). Perjanjian penanggungan bersifat *accesoir* karena adanya penanggungan dihubungkan dengan perjanjian pokok. Adapun tujuan isi penanggungan adalah memberikan jaminan untuk dipenuhinya perluangan dalam perjanjian pokok. Perjanjian penanggungan bersifat *accesoir* yang dapat diartikan jika dihubungan dengan perjanjian pokok (Sofwan, 2007):

1. Adanya perjanjian penanggungan tergantung pada perjanjian pokok
2. Jika perjanjian pokok itu batal maka perjanjian penanggungan ikut batal
3. Jika perjanjian pokok itu hapus, perjanjian penanggungan ikut hapus
4. Dengan diperalihkannya pitungan pada perjanjian pokok, maka semua perjanjianperjanjian *accesoir* (*accesoiria*) yang melekat pada piutang tersebut ada ikut beralih. Jika peralihan itu terjadi karena adanya cessi dan subrogasi maka *accesoriaaccesoria* itu akan ikut beralih tanpa adanya penyerahan khusus untuk itu.

Prakteknya, terdapat situasi di mana *Corporate guarantee* tersebut dilepaskan atau dicabut hak istimewanya oleh perusahaan penjamin. Pelepasan hak istimewa *Corporate guarantee* dapat terjadi dalam beberapa skenario, seperti restrukturisasi utang, perubahan kepemilikan saham, atau restrukturisasi perusahaan (Rahmi, 2021). Dalam konteks ini, pelepasan hak istimewa *Corporate guarantee* dapat mengubah posisi kreditor yang sebelumnya memiliki kepastian dan perlindungan atas hutang yang dijamin menjadi rentan terhadap risiko default debitur. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami implikasi dan konsekuensi dari pelepasan hak istimewa *Corporate guarantee* terhadap hak kreditor. Penelitian yang mendalam tentang topik ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi praktisi bisnis, kreditor, dan perusahaan yang terlibat dalam transaksi *corporate guarantee*.

Berdasarkan alasan tersebut yang melatar belakangi penulis untuk meneliti permasalahan, penulis mengambil judul "Hak kreditor terhadap *Corporate guarantee* yang melepaskan hak istimewa" sebagai judul skripsi yang juga diharapkan dapat menjadi bahan edukasi masyarakat.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian Kepustakaan (*library research*) adalah penelitian yang dilaksanakan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu (Hamzani, et.al, 2020). Penulis menggunakan jenis penelitian ini karena penelitian ini dilakukan dengan mengkaji informasi-informasi Hukum tertulis terkait yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian normatif.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah meninjau permasalahan hukum secara normatif (boleh atau tidak boleh menurut hukum yang berlaku) (Marzuki, 2005). Terdapat beberapa cara yang digunakan Penulis dalam melakukan penelitian hukum ini, yaitu: *Statute Approach* (pendekatan Perundang-Undangan) yang merupakan sumber hukum primer yang penulis kaji. Sumber hukum primer adalah semua produk atau dokumen hukum yang dibuat oleh pejabat Negara yang menurut sistem setempat berwenang untuk membuat hukum. Pendekatan perundang-undangan difokuskan pada sinkronisasi peraturan perundang-undangan baik vertikal maupun horizontal antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi (Sugiyono, 2009). Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang lengkap dan komprehensif dalam penyusunan penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang akan digunakan adalah dengan studi pustaka atau dokumentasi. Studi pustaka atau dokumentasi merupakan alat pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Pustaka/dokumen yang di teliti merupakan sumber bahan hukum primer dan bahan sumber hukum sekunder dan bahan sumber hukum tersier yang ditemukan di perpustakaan, laboratorium hukum, dan internet. selanjutnya dilakukan menginvertasir dokumen-dokumen atau bahan-bahan hukum kemudian dianalisa dan dilakukan pembahasan sehingga akan tersusun secara sistematis data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Ali, 2010).

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-analisis, yakni prosedur atau cara memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan keadaan obyek yang diselidiki sebagaimana adanya berdasarkan fakta yang aktual pada saat sekarang (Cholid, 2005). Data yang telah diperoleh dalam penelitian ini diolah dengan cara pengorganisasian dan mengurutkan data pada suatu pola, kategori dan satuan. Data-data yang diperoleh melalui studi pustaka dikumpulkan, diurutkan dan diorganisasikan dalam satu pola, kategori dan satu uraian dasar. Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu hanya akan menggambarkan saja dari hasil penelitian yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Sedangkan data yang sudah dianalisis disajikan secara kualitatif (Hamzani, et.al, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme *Corporate Guarantee* Bekerja Dalam Melindungi Hak Kreditor Terhadap Hutang Yang Dijamin

Corporate guarantee adalah suatu bentuk jaminan yang diberikan oleh perusahaan penjamin kepada kreditor sebagai perlindungan tambahan terhadap risiko gagal bayar atau ketidakmampuan perusahaan yang dijamin dalam memenuhi kewajiban hutangnya. Dalam artikel ini, kami akan menjelaskan secara rinci tentang bagaimana mekanisme *Corporate guarantee* bekerja dalam melindungi hak kreditor terhadap hutang yang dijamin.

a. Pembentukan dan Persyaratan *Corporate Guarantee*:

Mekanisme *Corporate guarantee* dimulai dengan pembentukan perjanjian antara perusahaan penjamin, perusahaan yang dijamin, dan kreditor (Mohammad, 2012). Dalam perjanjian ini, persyaratan dan ketentuan terkait *Corporate guarantee* akan ditetapkan, termasuk jumlah jaminan yang diberikan, jangka waktu, syarat-syarat pelunasan, dan hak-hak kreditor yang dijamin. Penting bagi perjanjian ini untuk memenuhi persyaratan hukum yang berlaku dan secara jelas menggambarkan hak dan kewajiban masing-masing pihak terkait *Corporate Guarantee*.

b. Identifikasi dan Penetapan Aset Jaminan:

Corporate guarantee melibatkan penentuan aset atau properti yang menjadi jaminan bagi kreditor. Proses ini melibatkan identifikasi aset yang akan dijadikan jaminan, seperti tanah, bangunan, peralatan, atau hak tagih (Netty, 2006). Setelah aset jaminan diidentifikasi, perjanjian *Corporate guarantee* akan menetapkan hak kreditor atas aset tersebut dalam situasi di mana perusahaan yang dijamin gagal memenuhi kewajiban hutangnya. Hak kreditor ini dapat mencakup hak tanggungan, hak penjualan, atau hak penggunaan aset jaminan untuk melunasi hutang.

c. Pelaksanaan dan Penegakan *Corporate Guarantee*:

Jika perusahaan yang dijamin gagal memenuhi kewajiban hutangnya, mekanisme *Corporate guarantee* akan mulai berfungsi. Kreditor yang dijamin memiliki hak untuk meminta pembayaran dari perusahaan penjamin sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian *Corporate Guarantee*. Dalam hal ini, perusahaan penjamin akan bertanggung jawab untuk melunasi hutang yang gagal dibayar oleh perusahaan yang dijamin. Pelaksanaan *Corporate guarantee* dapat melibatkan penjualan aset jaminan untuk memperoleh dana yang cukup untuk melunasi hutang.

d. Penegakan Melalui Sistem Hukum:

Jika terjadi perselisihan atau ketidakpatuhan terhadap *Corporate Guarantee*, mekanisme penegakan melalui sistem hukum dapat digunakan. Kreditor yang dijamin memiliki hak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap perusahaan penjamin jika terdapat pelanggaran terhadap perjanjian *Corporate Guarantee*. Proses hukum ini akan melibatkan pengadilan dan penggunaan hukum yang berlaku untuk menegakkan hak-hak kreditor dan memastikan pelaksanaan *Corporate Guarantee*.

e. Perlindungan dalam Kasus Kepailitan:

Corporate guarantee juga memberikan perlindungan bagi kreditor dalam situasi kepailitan perusahaan yang dijamin. Dalam kasus kepailitan, kreditor dengan *Corporate guarantee* memiliki hak istimewa atau prioritas dalam pemulihan dana dibandingkan dengan kreditor lainnya. Ini berarti bahwa kreditor dengan *Corporate guarantee* akan diberikan prioritas dalam menerima pembayaran dari aset yang tersedia untuk melunasi hutang. Mekanisme ini memberikan perlindungan tambahan bagi kreditor dalam situasi kebangkrutan perusahaan yang dijamin.

Mekanisme *Corporate guarantee* berperan penting dalam melindungi hak kreditor terhadap hutang yang dijamin. Dengan pembentukan perjanjian yang jelas, penetapan aset jaminan, pelaksanaan dan penegakan *Corporate Guarantee*, serta perlindungan dalam kasus kepailitan, hak kreditor diberikan kepastian dan perlindungan tambahan dalam transaksi bisnis. Dalam situasi di mana perusahaan yang dijamin gagal memenuhi kewajiban hutangnya, *Corporate guarantee* memungkinkan kreditor untuk melunasi hutang melalui perusahaan penjamin, mengurangi risiko

dan kerugian yang mungkin dialami oleh kreditor. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang mekanisme *Corporate guarantee* dan hak kreditor dalam melindungi hutang yang dijamin menjadi penting dalam mengelola risiko dan memastikan keamanan dalam transaksi bisnis.

Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan pengembangan dari hukum perjanjian diluar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Perjanjian pembiayaan konsumen pada umumnya perjanjian dibuat dalam suatu kontrak baku. Klausula-klausula dalam perjanjian tersebut sudah dibuat secara sepahak oleh perusahaan pembiayaan, konsumen hanya bisa memilih untuk sepakat atau tidak terhadap perjanjian tersebut. Kondisi ini menyebabkan lemahnya posisi konsumen sebagai debitur bila dibandingkan dengan pihak perusahaan pembiayaan konsumen sebagai kreditur, karena ketika perjanjian sudah ditandatangani, maka asumsinya konsumen telah bersedia memikul beban dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam perjanjian baku tersebut.

Perjanjian pembiayaan konsumen, pihak pemberi dana (perusahaan pembiayaan konsumen) sebagai kreditur dan pihak penerima dana (konsumen) sebagai pihak debitur (Handi, 2009). Pihak Perusahaan pembiayaan konsumen berkewajiban utama memberikan sejumlah uang untuk pembelian suatu barang-barang kebutuhan konsumen, sedangkan pihak penerima biaya (konsumen) berkewajiban utama untuk membayar kembali uang tersebut secara cicilan kepada pemberi biaya.

Pemberian kredit (utang) oleh perusahaan pembiayaan (kreditur) kepada konsumen (debitur) harus didasarkan pada kepercayaan kreditur bahwa debitur mampu untuk melunasi dan membayar kreditnya. Begitu pula sebaliknya, debitur dalam memilih krediturnya tentu memperhatikan apakah kreditur merupakan badan usaha yang *prudence*, memiliki legalitas, dan *conduct* (perilaku usaha) yang baik dengan menjadi konsumen yang cerdas melalui aktif mengumpulkan informasi dan menanyakan legalitas lembaga pembiayaan tersebut (Ahmadi, 2011).

Pemberian kepercayaan ini menjadi dasar dalam penyebutan pinjaman dari seorang kreditor kepada seorang debitur sebagai kredit (*credit*) yang berasal dari kata *credere* yang berarti kepercayaan atau *trust*. Untuk meningkatkan keyakinan kreditur terhadap debitur, kreditur harus melaksanakan prinsip *Know Your Costumer* (KYC) yang dapat diterapkan dengan sistem analisis prinsip 5C kepada nasabah yang terdiri dari *character* (karakter nasabah), *capital* (modal nasabah), *capacity* (kemampuan nasabah), *collateral* (agunan), and *condition of economy* (kondisi ekonomi nasabah).

Pemberian *collateral* (agunan) oleh debitur merupakan salah satu bentuk perlindungan dengan melakukan pengikatan dengan pembebanan jaminan terhadap utang debitur kepada kreditur, untuk lebih memantapkan keyakinan kreditur bahwa debitur membayar utangnya. Atas fasilitas kredit yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan dilakukan. Salah satu bentuk penjaminan yang digunakan oleh perusahaan pembiayaan adalah Jaminan Fidusia, yang diatur dalam UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan (2) UUJF, dijelaskan bahwa, fidusia dibedakan dari jaminan fidusia. Fidusia merupakan suatu proses pengalihan hak kepemilikan, dan jaminan fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia (Gunawan, 2000). Jaminan Fidusia merupakan penyerahan hak milik secara kepercayaan atau fiduciary transfer of ownership, karena penyerahan hak milik ini tidak disertai dengan penyerahan objek dari jaminan fidusia. sehingga yang diserahkan kepada penerima fidusia (kreditur) adalah bukti hak miliki kebendaan tersebut. misalnya seperti BPKP, bukti tagih hutang, dan lainnya.

Fidusia umumnya dimasukkan dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor atau benda bergerak lainnya serta bangunan yang tidak dapat dibebankan dengan Hak Tanggungan. Menurut Pasal 27 ayat (2) UUJF, Pembebanan jaminan fidusia atas suatu benda memberikan hak kepada kreditur selaku penerima fidusia untuk mengambil

pelunasan terlebih dahulu atas piutangnya kepada debitur pemberi jaminan fidusia (*droit de preferren/hak preferen*).

Karena hak preferen dimiliki oleh kreditur, maka apabila debitur/ pemberi fidusia cidera janji, debitur wajib menyerahkan benda yang dijadikan objek fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Keterlambatan pembayaran cicilan kendaraan bermotor pada perjanjian pembiayaan konsumen merupakan bentuk wanprestasi debitur (konsumen). Akibat wanprestasi tersebut, maka debitur (konsumen) wajib menyerahkan kendaraan bermotornya sebagai objek jaminan fidusia kepada kreditur (perusahaan pembiayaan) untuk kemudian dilakukan eksekusi berupa penjualan motor dalam rangka pelunasan utang kepada perusahaan.

Praktek perjanjian pembiayaan konsumen sering menimbulkan masalah, dalam hal ini posisi konsumen adalah paling lemah dan dirugikan di bandingkan dengan posisi perusahaan pembiayaan. Hal terlihat dalam setiap perjanjian pembiayaan konsumen dengan pembebasan jaminan fidusia untuk kendaraan bermotor, konsumen tidak diberikan photocopy dan/atau salinan sertifikat jaminan fidusia sehingga konsumen tidak mengetahui ada tidaknya hak eksekutorial bagi perusahaan pembiayaan untuk melakukan penarikan paksa kendaraan bermotor sebagai barang jaminan apabila konsumen tidak dapat memenuhi kewajiban untuk membayar angsuran.

Hal ini yang seringkali menimbulkan sengketa konsumen dan berakhir pada adanya tindak pidana seperti : penganiayaan, dan perbuatan tidak menyenangkan. Dalam hak eksekusi barang jaminan konsumen juga tidak diberitahu mengenai hasil pelelangan barang jaminan tersebut. Oleh karena itu diperlukan suatu perlindungan hukum kepada konsumen.

Menurut Satjipto Rahardjo dalam Abdul Atsar perlindungan hukum adalah melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan (Abdul, 2007). Perlindungan hukum yang diberikan adalah bentuk kepentingan bersama dalam upaya pembangunan nasional (Muhammad, 2017). Peran pemerintah adalah menjamin adanya penegakan hukum demi tercapainya keadilan (Muhammad, 2018).

Transaksi pembiayaan konsumen dilakukan tidak hanya berdasarkan kehendak para pihak saja, yaitu antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen yang dituangkan dalam perjanjian, tetapi juga diatur oleh beberapa peraturan perundangan yang bersifat publik administratif, yang merupakan wujud perlindungan yang diberikan pemerintah dan memberikan kepastian hukum. Pemerintah telah menerbitkan UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Undang-undang ini berlaku untuk semua perjanjian yang bertujuan untuk membebani benda dengan jaminan fidusia. Salah satu bentuk penjaminan yang digunakan oleh perusahaan pembiayaan konsumen adalah jaminan fidusia, oleh karena itu perusahaan pembiayaan wajib mematuhi ketentuan UUJF, dimana kendaraan bermotor yang dijadikan benda jaminan fidusia wajib didaftarkan kepada kantor pendaftaran fidusia. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) UUJF yang menyebutkan bahwa : “benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan”.

Jaminan Fidusia lahir pada saat diterbitkannya sertifikat jaminan fidusia. Kewajiban pendaftaran ini paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen, sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan, yang berbunyi : Perusahaan pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen.

Kewajiban pendaftaran Jaminan Fidusia ini merupakan perwujudan dari asas publisitas dan kepastian hukum baik bagi kreditor dan debitör. Saat ini pendaftaran Jaminan Fidusia

telah dilakukan secara online sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kementerian Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik.

Pemberlakuan pendaftaran secara online ini dimaksudkan untuk mempermudah dan menghemat waktu. Perjanjian fidusia merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokoknya. Perjanjian fidusia pada perjanjian pembiayaan konsumen, maka yang menjadi perjanjian pokoknya adalah utang-piutang dalam bentuk pembiayaan, dimana para pihaknya adalah kreditur (perusahaan pembiayaan) dan debitur adalah konsumen. Jika ada benda yang dijadikan jaminan fidusia, maka harus dibuat dengan akta notaris, dalam akta jaminan fidusia sekurang-kurangnya harus memuat:

- a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;
- b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- c. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
- d. Nilai penjaminan; dan
- e. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia (Happy, 2008).

Walaupun UUJF tidak mengatur tentang keharusan para pihak untuk hadir pada saat membuat akta jaminan fidusia. Tetapi jika ditelusuri, pada prinsipnya perjanjian yang dibuat di hadapan notaris akan menjadi suatu alat bukti yang kuat di kemudian hari dalam hal terjadi sengketa perdata, hal itu tercantum dalam Pasal 1902 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”), yang berbunyi: dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan.

Perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila kantor pendaftaran fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada perusahaan pembiayaan. Apabila perusahaan pembiayaan melanggar ketentuan tersebut, maka menurut ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 dapat dikenai sanksi secara bertahap berupa:

- a. Peringatan
- b. Pembekuan kegiatan usaha;
- c. Pencabutan izin usaha.

Selain itu dalam melakukan penarikan barang jaminan fidusia, perusahaan pembiayaan juga harus tunduk dan taat pada ketentuan OJK yang dituangkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan. Peraturan tersebut secara tegas mengatur perusahaan pembiayaan dalam melakukan penagihan dan melakukannya eksekusi objek jaminan fidusia apabila debitur telah wajip prestasi. Dalam melakukan penarikan barang jaminan fidusia,

POJK tersebut memberikan kewenangan kepada perusahaan pembiayaan untuk bekerjasama dengan pihak lain dalam melaksanakan fungsi penagihan, dengan persyaratan bahwa pihak lain tersebut berbentuk badan hukum, memiliki izin dari instansi berwenang dan pihak lain tersebut memiliki sumber daya manusia yang telah memperoleh sertifikasi di bidang penagihan dan harus dibuat dalam bentuk tertulis, sebagaimana tersebut dalam Pasal 48 POJK Nomor 35/POJK.05/2018, yang berbunyi:

- a. Perusahaan pembiayaan dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kepada debitur
- b. Perusahaan pembiayaan wajib menuangkan kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk perjanjian tertulis bermaterai
- c. Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Pihak lain tersebut berbentuk badan hukum;

- 2) Pihak lain tersebut memiliki izin dari instansi yang berwenang; dan
- 3) Pihak lain tersebut memiliki sumber daya manusia yang telah memperoleh sertifikat di bidang penagihan dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang pembiayaan.
- d. Perusahaan pembiayaan bertanggungjawab penuh atas segala dampak yang ditimbulkan dari kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- e. Perusahaan pembiayaan wajib melakukan evaluasi secara berkala atas kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Perusahaan pembiayaan yang melibatkan orang ketiga (*debt collector*) yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 48 POJK Nomor 35/POJK.05/2018 pada saat melakukan penarikan kendaraan bermotor yang diikat jaminan fidusia apabila debitur wanprestasi, maka dapat dikenai sanksi administrasi secara bertahap sesuai ketentuan Pasal 115 POJK Nomor 35/POJK.05/2018, berupa:

- a. Peringatan;
- b. Pembekuan kegiatan usaha; dan
- c. Pencabutan izin usaha

Selain sanksi administrasi Otoritas Jasa keuangan juga dapat :

- a. Melakukan pembatasan kegiatan usaha tertentu;
- b. Menurunkan hasil penilaian tingkat risiko;
- c. Melakukan pembatalan persetujuan, dan/atau
- d. Melakukan penilaian kembali kemampuan dan kepatutan kepada pihak utama perusahaan pembiayaan

Penarikan kendaraan bermotor yang dibebankan jaminan fidusia oleh pihak perusahaan pembiayaan apabila debitur wanprestasi tanpa membawa sertifikat jaminan fidusia dan melibatkan pihak debt collector dengan merampas secara paksa, dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan Pasal 115 POJK 35/POJK.05/2018 dan dikategorikan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana, yang dapat diberat dengan Pasal 1365 KUHP Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum atau tindak pidana pemaksaan dan ancaman perampasan sebagaimana diatur Pasal 365 KUHPidana.

Pelaksanaan parate eksekusi terhadap objek jaminan fidusia tidak dapat dilakukan secara serta merta, melainkan kreditor harus terlebih dahulu membuktikan bahwa debitur telah wanprestasi, debitur sudah diberikan surat peringatan, perusahaan pembiayaan memiliki sertifikat jaminan fidusia yang wajib didaftarkannya 1 (bulan) sejak tanggal perjanjian pembiayaan. Jika eksekusi tersebut berhasil dilakukan maka kreditor wajib menuangkannya ke dalam berita acara eksekusi agunan yang menjelaskan kepada debitur mengenai, *outstanding* pokok, bunga terutang, denda terutang, biaya terkait eksekusi dan mekanisme penjualan objek jaminan fidusia tersebut jika debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Apabila debitur tidak mau melaksanakan parate eksekusi, langkah hukum yang dapat dilakukan kreditor adalah dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan agar menetapkan *anmaning*, lalu permohonan penetapan sita eksekusi dan selanjutnya permohonan lelang eksekusi terhadap objek jaminan fidusia berdasarkan sertifikat jaminan fidusia yang telah didaftarkan sebelumnya.

Penjualan terhadap barang jaminan fidusia dapat dilakukan melalui pelelangan umum atau penjualan di bawah tangan (Junus, 2006). Jika penjualan angguan melalui pelelangan umum, maka harus diumumkan di surat khabar paling lambat enam hari sebelumnya lelang dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Apabila penjualan di bawah tangan harus dilakukan berdasarkan kesepakatan harga perusahaan pembiayaan dan debitur sebelum objek jaminan fidusia di jual. Pelaksanaan penjualan tersebut harus dilakukan setelah lewat waktu 1(satu) bulan sejak pemberitahuan

tertulis oleh perusahaan pemberi pinjaman kepada debitur, dan diumumkan paling sedikit dalam 2(dua) surat kabar di daerah tersebut. Setelah penjualan barang jaminan melalui pelelangan umum atau penjualan di bawah tangan, debitur (konsumen) memiliki hak-hak yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu : "hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelaskan dan jujur dan hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif mengenai sisa kelebihan hasil penjualan barang jaminan.

Kreditur memiliki kewajiban yang diatur dalam Pasal 7 UUPK, yaitu kreditur harus beritikad baik dalam menjalankan usahanya dan memberikan informasi secara benar dan memperlakukan konsumen secara benar dan jujur mengembalikan kelebihan sisa hasil penjualan tersebut kepada debitur (Konsumen) dalam jangka waktu sesuai dengan perjanjian pemberi pinjaman. Setelah utang konsumen dilunasi, maka perusahaan pemberi pinjaman juga wajib mengajukan penghapusan jaminan fidusia terhadap objek yang dijamin.

Penghapusan jaminan fidusia merupakan bagian yang penting untuk melindungi konsumen, karena apabila tidak dilakukan penghapusan pada daftar jaminan fidusia maka konsumen tidak dapat mempergunakan objek tersebut sebagai objek jaminan fidusia untuk perjanjian utang selanjutnya atau dianggap melakukan fidusia ulang yang dilarang oleh UUJE.

2. Perlindungan Hukum Hak Kreditor Terhadap *Corporate Guarantee* Yang Melepaskan Hak Istimewa

Debitor yang tidak dapat melunasi hutangnya pada saat telah jatuh tempo maka Para Kreditor dapat meminta pelunasan ataupun melakukan eksekusi pada jaminan (Kartini, 2003). Salah satu bentuk jaminan adalah jaminan perorangan, dalam jaminan perorangan atau borgtocht ini jaminan yang diberikan oleh debitur bukan berupa benda melainkan berupa pernyataan oleh seorang pihak ketiga (penjamin/guarantor) yang tak mempunyai kepentingan apa-apa baik terhadap debitur maupun terhadap kreditur, debitot dianggap dapat melakukan suatu perjanjian, apabila kemudian Debitor melakukan suatu wanprestasi maka penjamin yang kemudian melakukan kewajiban Debitor.

Ketentuan *borgtocht* atau penanggungan dapat dilihat dalam pasal 1820 BW yaitu suatu perjanjian di mana seorang pihak ketiga guna kepentingan si berpiutang/kreditur mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang/debitur manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya. Dapat disimpulkan bahwa penanggungan adalah jaminan yang:

- a. Diberikan oleh pihak ketiga
- b. Guna kepentingan kreditur, yaitu
- c. Untuk memenuhi kewajiban debitur manakala ia sendiri tidak memenuhinya (Adrian, 2009).

Syarat pailit diatur dalam pasal 2 ayat (1) UUKeplilitan dan PKPU, yang dapat dinyatakan pailit atau syarat-syarat pailit adalah:

- a. Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur,
- b. Debitur tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Terdapat kaitan antara Borgtoch dan Kepailitan, apabila dalam perjanjian kredit dengan penjamin perorangan kemudian terjadi kepailitan pada Debitor haruskah penjamin bertanggungjawab, maka apakah penjamin perorangan dapat dipailitkan. Hal tersebut dapat dilihat dalam pasal 1 angka 1 dan pasal 2 ayat 1 Undang-undang Kepailitan yang mengatur bahwa persyaratan pailit adalah seorang Debitor. Dengan demikian, apabila seorang penanggung hendak dipailitkan haruslah memenuhi syarat sebagai debitur. Hal penting yang harus digarisbawahi untuk menyatakan Penanggung atau Penjamin yang dipailitkan adalah memenuhi syarat sebagai seorang debitur.

Debitor adalah pihak yang akan dipailitkan. Dalam hal terjadi kepailitan, dan ingin

memailitkan penjamin, pemohon pailit harus bisa membuktikan bahwa status penjamin telah beralih menjadi debitor. Ketika syarat sebagai Debitor telah terpenuhi baru kemudia syarat pembuktian sederhana sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 2 ayat 1 yakni memiliki kreditor lebih dari 1 dan utang yang telah jatuh tempo harus dibuktikan.

Tanggung jawab dari personal guarantor sebagai penjamin ialah sebagai cadangan dalam hal harta debitur tidak cukup untuk melunasi utang-utangnya. Penjamin baru membayar hutang debitur jika debitur tidak mempunyai kemampuan lagi atau debitur sama sekali tidak memiliki harta untuk dilelang atau hasil lelang terhadap harta benda debitur tidak mencukupi untuk melunasi utangnya, barulah menagih harta benda dari penjamin (Kartini, 2003).

Sehubungan dengan kedudukan Penjamin Perorangan dalam Kepailitan *guarantor* apakah bisa dipailitkan, berikut adalah beberapa pendapat ahli: Hakim Tinggi Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia Elijah S., S.H berpendapat bahwa: "...yang dapat dipailitkan adalah seorang debitur. *Guarantor* adalah debitur apabila debitur lalai atau cidera janji, jadi seorang *guarantor* dapat saja dipailitkan, maka yang menjadi permasalahan adalah kapan seorang penjamin dapat dimohonkan pailit?" Berdasarkan pendapat tersebut, seorang penjamin yang tidak melepaskan hak-hak istimewanya maka kreditor haruslah menggugat kreditor utamanya atau pihak yang dijamin oleh penjamin.

Apabila harta debitur utama disita dan dilelang dan jumlah hasil penjualan tidak dapat memenuhi total utang kepada para kreditor atau telah terbukti debitur utama telah tidak mempunyai harta apapun lagi atau debitur utama telah dinyatakan pailit oleh kreditur lain, baru kemudian kreditur dapat menagih utang debitur baru kemudian kreditur dapat menagih utang debitur utama kepada *guarantor*.

Apabila *guarantor* setelah ditagih tidak mau membayar maka dapat diajukan permohonan kepailitan, untuk kreditur pemohon harus dapat membuktikan bahwa:

- a. Kreditur pemohon telah menagih/menggugat debitur utama terlebih dahulu tetapi ternyata:
 - 1) debitur utama tidak mempunyai harta sama sekali
 - 2) harta debitur utama tidak cukup untuk melunasi utangnya.
 - 3) debitur utama dalam keadaan pailit.
- b. *Guarantor* sebagai debitur mempunyai lebih dari 1 kreditur.
- c. Bahwa salah satu utang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Seorang Penjamin yang telah melepaskan hak-hak istimewa yang dimiliki olehnya, khususnya bagi *Guarantor* yang telah menyatakan dirinya memiliki tanggung jawab secara renteng dengan Debitor utama mengenai utang yang dimiliki oleh debitor utama terhadap Kreditor, maka permohonan kepailitan terhadap *Guarantor* dapat langsung diajukan dengan mengajukan sejumlah bukti diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Surat perjanjian kredit antara Debitor dan Kreditor
- b. Surat perjanjian penanggungan atau jaminan dimana salah satu klausul di dalamnya menyatakan *guarantor* telah melepaskan hak-hak istimewanya dan menyatakan bertanggung jawab renteng dengan debitur utama.
- c. *Guarantor* termohon pailit memiliki utang pada kreditor lain untuk memenuhi syarat jumlah kreditor lebih dari 1.
- d. Memenuhi syarat bahwa utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih, akan tetapi *guarantor* sebagai pihak yang bertanggung jawab renteng dengan debitur utama terhadap utang tersebut, tetap tidak dibayar.

Mengenai hal tersebut hal yang harus diperhatikan adalah terkait jangka waktu dan tata cara permohonan serta pengajuan kepailitan terhadap *Guarantor* dapat diajukan. Perlindungan hukum merupakan suatu hal atau perbuatan untuk melindungi atau perbuatan untuk melindungi subjek hukum berdasarkan pada peraturan perundangundangan yang berlaku disertai dengan

sanksi-sanksi bila ada yang melakukan wanprestasi (Martiman, 2000).

Pendapat lainnya mengenai kepailitan terhadap *Guarantor* atau penjamin adalah: “ Sebagai debitur, Penanggung/ *Guarantor* dapat saja dipailitkan dengan syarat Penanggung/ *Guarantor* mempunyai lebih dari 1 kreditur, berarti selain mempunyai kewajiban membayar utang kepada kreditur (pemohon pailit) juga mempunyai utang kepada kreditur lainnya dan salah utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.” Sedangkan mengutip pendapat Yahya Harahap : “ Borg atau *Guarantor* menurut pasal 1820 KUH Perdata, bukan debitur. Tetapi hanya seseorang yang mengikat diri untuk memenuhi perikatan apabila debitur sendiri tidak memenuhi. Dalam kedudukan perikatan yang demikian baik secara teknis dan substantif, penjamin bukan berubah menjadi debitur.

Kedudukannya secara yuridis telah dilembagakan secara murni dalam bentuk BORGTOCHT.” BW melalui pasal 1820 mengatur mengenai *Guarantor* bukanlah sebagai seorang Derbitor melainkan selaku pihak yang mengikatkan diri kepada orang lain untuk memenuhi perikatan ketika Debitor tidak memenuhi apa yang telah diperjanjikan. Kondisi tersebut menjadikan tidak serta kedudukan penjamin akan beralih menjadi debitor. Secara yuridis, kedudukan penjamin yang demikian disebut dalam lembaga Borghocht Tidak ada dasar yuridis yang dapat menyebabkan *guarantor* atau penjamin untuk berada dan dimohonkan dalam posisi pailit.

Kondisi Borghocht hanya meletakkan penjamin untuk menanggung atas pembayaran Debitor ketika tidak mampu untuk melunasi pembayaran tersebut. Beban pembayaran yang sebenarnya tetap berada pada Debitor Utama (Rahayu, 2012). Pada saat *Guarantor* berada dalam posisi tidak mampu untuk menanggung atas utang debitor, maka kedudukannya haruslah digantikan. Belum ada kesamaan pendapat antara para ahli mengenai kedudukan *Guarantor* dalam kepailitan apakah bisa kemudian beralih menjadi debitor dan kemudian dipailitkan. Akan tetapi, dari beberapa pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang *Guarantor* atau penjamin dapat beralih menjadi Debitor dan dipailitkan ketika dalam perjanjian jaminannya menyebutkan secara tegas bahwa penjamin atau *guarantor* telah melepaskan hak istimewanya sedangkan debitur utama tidak dapat memenuhi perjanjiannya, keadaan yang demikian dapat menjadikan *guarantor* sebagai debitor dan dapat dimohonkan pailit terhadapnya.

Personal *guarantor* mengikatkan dirinya dengan kreditur dengan dibuatnya perjanjian penanggungan atau personal *guarantee*. Abdulkadir Muhammad merumuskan pengertian perjanjian sebagai berikut, “Perjanjian adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan.” (Sutarmi, 2017). Perjanjian merupakan suatu peristiwa yang konkret dan dapat diamati, baik itu perjanjian yang dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis.

Hal ini berbeda dari perikatan yang tidak konkret, tetapi abstrak atau tidak dapat diamati karena perikatan itu hanya merupakan akibat dari adanya perjanjian tersebut yang menyebabkan orang atau para pihak terikat untuk memenuhi apa yang dijanjikan Belum adanya pengaturan yang mengatur mengenai isi materi atau klausula yang harus dimuat dalam perjanjian penanggungan, sehingga para pihak harus membuat klausul yang harus dimuat dalam perjanjian penanggungan. Para pihak yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian harus menerapkan asas-asas hukum terhadap sebuah perjanjian.

Sistem hukum merupakan kumpulan asas-asas hukum yang terpadu. Asas-asas hukum perjanjian ialah sebuah pikiran mendasar tentang kebenaran untuk menopang norma hukum dan menjadi elemen yuridis dari suatu sistem hukum perjanjian. Perjanjian yang baik pada prinsipnya harus menerapkan dan memuat rumusan pasal yang pasti (*lex certa*), jelas (*concise*), dan tidak membingungkan (*unambiguous*) (Sutan, 2002).

Perjanjian yang dibuat harus didasarkan pada asas-asas dalam perjanjian agar perjanjian tersebut tidak merugikan para pihaknya Seorang personal *guarantor* mempunyai hak yang

diberikan oleh hukum perdata yang tertuang didalam Kitab Undang- Undang *Hukum Perdata*. Hak-hak dari penanggung tersebut, yaitu:

- a. Pasal 1430 KUHPerdata yang berbunyi, “Seorang penanggung utang boleh memperjuangkan apa yang wajib dibayar kepada debitur utama, tetapi debitur tak dapat diperkenankan memperjumpakan apa yang harus dibayar kreditur kepada penanggung utang.

Debitur terhadap perikatan tanggung menanggung, juga tidak boleh memperjumpakan apa yang harus dibayar kreditur kepada debitur lain. Hal ini terjadi jika antara kedua utang berpokok pada sejumlah uang atau sejumlah barang yang dapat dihabiskan dari jenis yang sama dan keduanya dapat ditetapkan serta dapat ditagih seketika.

Menurut pasal 1430 KUHPerdata, seorang personal guarantor dapat memperjuangkan haknya untuk menurunkan resiko besarnya penangguhan atau besarnya kewajiban yang harus dibayarkan, dengan meminta debitur dan kreditur memperjumpakan utangnya terlebih dahulu. Dalam hal jika kreditur ternyata memiliki kewajiban kepada debitur jika memang ada.

- b. Pasal 1831 KUHPerdata yang berbunyi: Penanggung tidak wajib membayar kepada kreditur kecuali debitur lalai membayar utangnya. Dalam hal itu pun barang kepunyaan debitur harus disita dan dijual untuk melunasi utangnya.”

Dalam pasal ini dijelaskan bahwa penanggung atau personal guarantor mempunyai hak untuk menuntut agar harta benda kepunyaan dari debitur disita dan dilelang terlebih dahulu debitur lalai membayar utangnya. Pasal ini menjelaskan bahwa penanggung mempunyai hak untuk menuntut agar barang kepunyaan debitur harus disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi utangnya kepada kreditur.

Namun hal ini dapat dipatahkan berdasarkan pasal 1832 KUHPerdata yang mengatur mengenai beberapa hal yang menyebabkan penanggung tidak dapat menuntut agar barang milik debitur disita dan dijual terlebih dahulu.

- c. Pasal 1837 KUHPerdata yang berbunyi: “Akan tetapi masing-masing dari mereka, bila tidak melepaskan hak istimewanya untuk meminta pemisahan utangnya, pada waktunya pertama kali digugat di muka hakim, dapat menuntut supaya kreditur lebih dulu membagi piutangnya, dan menguranginya sebatas bagian masing- masing penanggung utang yang terikat secara sah.

Jika pada waktu salah satu penanggung menuntut pemisahan utangnya, seorang atau beberapa teman penanggung tak mampu, maka penanggung tersebut wajib membayar utang mereka yang tak mampu itu menurut imbalan bagiannya; tetapi ia tidak wajib bertanggung jawab jika ketidakmampuan mereka terjadi setelah pemisahan utangnya.” Pasal ini menjelaskan mengenai personal guarantor dapat meminta untuk dilakukan pemisahan utang dan menuntut agar kreditur terlebih dahulu membagi piutangnya, dan menguranginya sebatas bagian dari masing-masing penanggung utang yang telah terikat secara sah.

- d. Pasal 1839 KUHPerdata yang berbunyi: “Penanggung yang telah membayar dan menuntut apa yang telah dibayarnya itu dari debitur utama, tanpa memperhatikan apakah penanggungan itu diadakan dengan atau tanpa setuju debitur utama.

Penuntutan kembali ini dapat dilakukan baik mengenai uang pokok maupun mengenai bunga serta biaya-biaya.” Pasal ini menjelaskan bahwa personal guarantor yang telah menyelesaikan kewajibannya sebagai penjamin dari debitur terhadap kreditur mempunyai hak untuk menuntut kembali semua yang telah dibayarkan kepada kreditur, dalam hal utang pokok, maupun mengenai bunga serta biaya-biaya lainnya yang dituntut oleh kreditur berdasarkan perjanjian pokoknya.

- e. Pasal 1841 KUHPerdata yang berbunyi: “Bila beberapa orang bersama-sama memikul satu utang utama dan masing-masing terikat untuk seluruh utang utama tersebut, maka orang

yang mengajukan diri sebagai penanggung untuk mereka semuanya, dapat menuntut kembali semua yang telah dibayarnya dari masing-masing debitur.”

Pasal ini menjelaskan jika terdapat beberapa personal guarantor dan masing-masing penjamin terikat terhadap utang tersebut, maka penjamin yang mengajukan dirinya sebagai penanggung terhadap utang tersebut mempunyai hak untuk menuntut kembali semua yang telah dibayarkannya dari masing-masing penjamin yang ditanggungnya.

f. Pasal 1849 KUHPerdata yang berbunyi: “Bila kreditur secara sukarela menerima suatu barang tak bergerak atau barang lain sebagai pembayaran utang pokok maka penanggung dibebaskan dari tanggungannya, sekalipun barang itu kemudian harus diserahkan oleh kreditur kepada orang lain berdasarkan putusan hakim untuk kepentingan pembayaran utang tersebut.”

Pasal ini menjelaskan mengenai personal guarantor mempunyai hak untuk dibebaskan dari tanggungannya jika kreditur secara sukarela menerima suatu barang baik itu bergerak maupun tidak bergerak atau barang lain sebagai pembayaran dari utangnya.

g. Pasal 1850 KUHPerdata yang berbunyi: “Suatu penundaan pembayaran sederhana yang diizinkan kreditur kepada debitur tidak membebaskan penanggung dari tanggungannya; tetapi dalam hal demikian, penanggung dapat memaksakan debitur untuk membayar utangnya atau membebaskan penanggung dari tanggungannya itu.

Pasal ini menjelaskan mengenai penundaan pembayaran terhadap perjanjian pokok antara debitur dan kreditur tidak membebaskan personal guarantor dari kewajibannya, namun personal guarantor dapat memaksa debitur dan menuntut haknya untuk dibebaskan sebagai penanggung. Direksi sebagai pihak yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian penanggungan harus mempertahankan hak-hak yang dimilikinya. Terdapat beberapa kasus yang mengakibatkan personal guarantor dipailitkan.

Kepailitan terhadap debitur utama tidak berarti lagi dikarenakan dalam perjanjian penanggungan terdapat klausula untuk melepaskan hak-hak penanggung yang telah diberikan oleh hukum perdata. Pelepasan hak-hak penanggung yang dijelaskan diatas menjelaskan bahwa direksi mengikatkan dirinya dalam perjanjian penanggungan atau *personal guarantee* demi menjalankan tugasnya sebagai direksi dalam suatu perseroan terbatas sehingga perseroan terbatas tersebut dapat mendapat kredit atau pinjaman dari kreditor.

Perjanjian penanggungan atau Personal Guarantee yang tidak memenuhi persyaratan yang sesuai dengan syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam 1320 KUHPedata akan menimbulkan konsekuensi terhadap syarat yang merupakan kesepakatan dari kedua belah pihak dan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum yaitu perjanjian dapat dibatalkan karena tidak terpenuhinya syarat subjektif. Sehingga dalam hal ini personal guarantor dapat mengajukan pembatalan perjanjian jika memang terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan syarat sah dari perjanjian.

Konsekuensi terhadap syarat yang merupakan adanya objek atau suatu hal tetentu dan adanya kausa yang halal, ialah batal demi hukum karena tidak terpenuhinya syarat objektif. Personal guarantor dalam membuat perjanjian penanggungan atau personal guarantee harus berpedoman pada asas-asas perjanjian dan mempertahankan hak-hak yang diberikan oleh hukum perdata terhadap seorang penanggung sehingga nantinya personal guarantor tidak merasa dirugikan dengan perjanjian yang telah dibuat.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur menegnai akibat-akibat penanggungan antara debitur dan penanggung dan antara para penanggung. Pasal 1839 KUHPerdata yang berbunyi: Penanggung yang telah membayar dan menuntut apa yang telah dibayarnya itu dari debitur utama, tanpa memperhatikan apakah penanggungan itu diadakan dengan atau tanpa setuju debitur utama. Penuntutan kembali ini dapat dilakukan baik mengenai uang pokok maupun mengenai bunga serta biaya-biaya.

Pasal ini menjelaskan bahwa personal guarantor yang telah menyelesaikan kewajibannya

sebagai penjamin dari debitur terhadap kreditur mempunyai hak untuk menuntut kembali semua yang telah dibayarkan kepada kreditur, dalam hal utang pokok, maupun Perlindungan hukum yang diberikan oleh personal guarantor dirasa kurang cukup dikarenakan tidak diaturnya mengenai personal guarantor ataupun mengenai penaggung utang yang mengalami kepailitan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan. Perlindungan hukum personal guarantor hanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

personal guarantor atau borgtocht harus ditegakkan atas penjaminan selamanya adalah penjamin atas pembayaran utang principal apabila principal tidak membayar atau tidak mampu membayar hutang kepada kreditur. Oleh karena itu status keperdataan principal.

Konsekwensi logis dari asas tersebut kepada diri guarantor tidak dapat dimintakan pailit atau wanprestasi yang dilakukan principal, yang dapat dituntut dari guarantor adalah pelunasan hutang principal baik dalam bentuk bersama-sama dengan principal atau guarantor. Terdapat beberapa pendapat mengenai personal guarantor atau borgtocht yang mengungkapkan bahwa dalam personal guarantor harus dijalankan berdasarkan atas penjaminan selamanya.

Tidak ada pengaturan mengenai personal guarantor yang menjelaskan bahwa dalam menjalankan kewajibannya, kedudukannya sebagai penjamin berubah menjadi debitur. Sehingga terjadi kecaburan apakah penjamin menjadi debitur bagi kreditur atau hanya sebatas penjamin saja. Perlindungan hukum terhadap direksi sebagai personal guarantor dianggap kurang cukup dikarenakan dalam beberapa putusan dijelaskan mengenai penghilangan atau pelepasan hak-hak yang dimiliki oleh personal guarantor sehingga hal tersebut sangat merugikan personal guarantor yang merupakan penanggung utang dari debitur utamanya.

Pengajuan permohonan pailit terhadap penjamin (*guarantor*) merupakan hal yang cukup lumrah. Dalam praktik pada Pengadilan Niaga telah menerima dan memutus/ menjatuhkan putusan pailit dari berbagai permohonan pailit yang ditujukan baik kepada penjamin perusahaan (*Corporate Guarantor*) maupun penjamin perorangan (*Personal Guarantor*). Contoh kasus yang berkaitan dengan *Personal Guarantor* yang telah diperiksa dan diputuskan Majelis Hakim yaitu putusan Nomor Nomor 51/Pailit/2004/PN.NIAGA/JKT.PST, Antara Alex Korompis selaku *Personal Guarantor* dari PT Hutan Domas Raya melawan PT Chandra Sakti Utama Leasing

Majelis Hakim mengabulkan permohonan pailit yang diajukan oleh PT. Chandra Sakti Utama Leasing selaku Pemohon Pailit dan menyatakan bahwa Alex Korompis (*Personal Guarantor*) dari PT Hutan Domas Raya selaku Termohon Pailit dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya. Debitor utama yaitu PT Hutan Domas Raya terbukti lalai dan Alex Korompis tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai Penjamin dan terdapat utang USD 755,953.15 (tujuh ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh tiga dollar Amerika Serikat lima belas sen) kepada PT. Chandra Sakti Utama Leasing.

Kasus ini bermula pada tanggal 2 februari 1996, dan PT Hutan Domas Raya telah sepakat dan membuat dan menandatangani Perjanjian Induk Sewa Guna (Master Lease Agreement) yang dilegalisir oleh Buntario Tigris Darmawa, NG. SH. CN., Notaris di Jakarta. Berdasarkan perjanjian tersebut, PT Hutan Domas raya memilih fasilitas Sewa atas Barang Modal yang merupakan Penjualan dan Penyewaan kembali (Sale and Lease Back). PT. Chandra Sakti Utama Leasing mengajukan Penawaran Sewa dan Penerimaan atas 4 (empat) unit Barang Modal. PT. Chandra Sakti Utama Leasing dan Alex Korompis saling sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Penanggungan karena PT. Chandra Sakti Utama Leasing tidak akan mengadakan Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha dengan PT Hutan Domas Raya dan tidak akan menyetujui untuk menyewa belikan barang-barang apapun kepada PT. Hutan Domas Raya tanpa adanya Penanggung dalam Perjanjian Penanggungan. Selanjutnya berdasarkan isi dari Perjanjian Penanggungan tersebut secara jelas disebutkan bahwa Alex Korompis mengetahui sepenuhnya isi dan ketentuan dalam Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha serta mengikatkan dirinya untuk membayar kewajiban dari PT. Hutan Domas Raya dalam hal debitur dimaksud

lalai memenuhi kewajibannya kepada Pemohon. Bahwa kelalaian PT. Hutan Domas Raya untuk membayar hutangnya kepada Pemohon sudah berlangsung sejak lama sebagaimana diuraikan dalam permohonan Pailit ini. Bahkan jika seandainya pun hak tagih dari Pemohon dialihkan kepada pihak ketiga, maka Alex Korompis secara jelas menyatakan tetap terikat untuk memenuhi kewajibannya sebagai penjamin terhadap pihak ketiga yang menerima pengalihan dimaksud. Pengalihan tersebut bisa sebagian tagihan atau seluruhnya.

Pada Perjanjian Penanggungan tersebut, disebutkan bahwa Termohon mengetahui sepenuhnya isi dan ketentuan dalam Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha serta mengikatkan dirinya untuk membayar kewajiban dari PT. Hutan Domas Raya apabila debitor lalai memenuhi kewajibannya kepada Pemohon. Kemudian dalam perjanjian tersebut juga berisi pernyataan yang pada intinya Termohon untuk menjamin atau menanggung pembayaran yang layak dan tepat waktu atas seluruh jumlah uang yang terhutang atau yang akan menjadi terhutang dan debitor PT. Hutan Domas Raya kepada PT. Chandra Sakti Utama Leasing selaku Kreditor. Dalam perjanjian tersebut, pengikatan diri Termohon dilakukan dengan melepaskan segala hak-hak dan kedudukan istimewanya.

Dalam Kasus ini, Pemohon menyewa usahakan 12 (dua belas) Unit Barang Modar berdasarkan Penawaran Sewa dan Penerimaan Nomor: 0381-001- J- 1853 dan Nomor: 0381-002-J-1895 dan PT. Hutan Domas Raya menerima penawaran sewa usaha tersebut (Vide: Bukti P-3 dan Bukti P - 4). Bahwa masa sewa berdasarkan Penawaran Sewa Dan Penerimaan Nomor: 0381-001-J-1853 tertanggal 9 Februari 1996 berlaku dalam waktu 36 (tiga puluh enam) bulan yang dibagi dalam 2 (dua) termin yakni sejak tanggal 9 Maret 1996 sampai tanggal 9 Agustus 1996 yaitu selama 6 (enam) bulan dan sejak tanggal 9 September 1996 s/d 9 Februari 1999 yaitu selama 30 (tiga puluh) bulan dengan total sewa sebesar USD.1,020,684 (USD 252,024 + USD. 768,660).

Berdasarkan Penawaran Sewa Dan Penerimaan Nomor : 0381-002-J-1895 tertanggal 11 April 1996, sewa guna usaha berlangsung dalam waktu 48 bulan yang dibagi dalam 2 (dua) termin yakni sejak tanggal 11 Mei 1996 s/d 11 Oktober 1996 (6 bulan) dan sejak tanggal 1 November 1996 sampai dengan tanggal 11 April 2000 (42 bulan) dengan total uang sewa sebesar USD 1,868,670 (USD 383,592 + 1,485,078). Sebagian sewa telah dibayar, tetapi sampai dengan permohonan ini diajukan, utang pokok Termohon yang telah jatuh tempo, wajib dibayar dan dapat ditagih tetapi belum dibayar kepada Pemohon adalah sebesar USD 755,953.15 (tujuh ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh tiga dollar Amerika Serikat lima belas sen), belum termasuk bunga dan denda keterlambatan.

Dalam putusan kasus tersebut, menyatakan bahwa Alex Korompis dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya dimana telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU. Alex Korompis yang telah terbukti sebagai *Personal Guarantor* PT Hutan Domas Raya, dimana Alex Korompis mengikatkan diri untuk menjadi penjamin PT Hutan Domas Raya dalam Perjanjian Penanggungan. Dalam Perjanjian tersebut, Alex Korompis sebagai penjamin melepas segala hak-hak istimewanya, maka kedudukan hukum Alex selaku Penjamin sebagai Debitor terhadap PT. Chandra Sakti Utama Leasing sama halnya dengan kedudukan PT Hutan Domas Raya yaitu sebagai debitor.

Adanya 2 (dua) kreditor atau lebih juga telah terpenuhi. Syarat tersebut berdasarkan pada bukti persidangan, dimna PT. Chandra Sakti Utama Leasing selaku Pemohon terbukti sebagai kreditor. Selain itu adanya kreditor lain yaitu PT Prima Solusi Sistem telah terbukti berdasarkan Akta Nomor 15 tertanggal 6Desember 2004. Majelis Hakim berpendapat adanya 2 (dua) kreditor atau lebih telah terpenuhi.

Syarat yang lain yang telah terpenuhi adalah adanya minimal 1 (satu)utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Hal ini berdasarkan terdapat utang PT. Hutan Domas Raya yang belum dibayar adalah USD 755,953.15 (tujuh ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus

lima puluh tiga dollar Amerika Serikat lima belas sen), belum termasuk bunga dan denda keterlambatan. Kemudian utang tersebut juga dapat dibuktikan secara sederhana sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU.

SIMPULAN

1. Corporate Guarantee adalah bentuk jaminan yang diberikan oleh perusahaan penjamin kepada kreditor sebagai perlindungan tambahan terhadap risiko gagal bayar atau ketidakmampuan perusahaan yang dijamin dalam memenuhi kewajiban hutangnya. Corporate Guarantee melibatkan identifikasi dan penetapan aset jaminan yang akan digunakan sebagai jaminan bagi kreditor. Hal ini melibatkan hak-hak kreditor atas aset tersebut dalam situasi di mana perusahaan yang dijamin gagal memenuhi kewajiban hutangnya.
2. Pelaksanaan Corporate Guarantee terjadi ketika perusahaan yang dijamin gagal memenuhi kewajiban hutangnya. Kreditor yang dijamin memiliki hak untuk meminta pembayaran dari perusahaan penjamin sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian Corporate Guarantee. Dalam kasus kepailitan, Corporate Guarantee memberikan perlindungan tambahan bagi kreditor dengan memberikan prioritas atau hak istimewa dalam pemulihan dana dibandingkan dengan kreditor lainnya.

SARAN

Corporate Guarantee melibatkan aspek hukum yang penting. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak yang terlibat untuk memahami hukum yang berlaku terkait dengan Corporate Guarantee di yurisdiksi yang relevan. Menyelidiki undang-undang, peraturan, dan praktik hukum terkait dapat membantu memastikan bahwa Corporate Guarantee dilakukan sesuai dengan persyaratan hukum yang berlaku. Penting untuk menyusun perjanjian Corporate Guarantee yang jelas dan komprehensif. Perjanjian tersebut harus mencakup persyaratan, ketentuan, dan hak-hak kreditor dengan detail yang memadai. Dalam menyusun perjanjian, disarankan untuk melibatkan bantuan hukum yang memadai guna memastikan bahwa semua aspek yang relevan diatur dengan baik dan tidak ada ketidakjelasan atau celah hukum yang dapat dimanfaatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Atsar, (2007). Perlindungan Hukum terhadap Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat ditinjau dari Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”, *Jurnal Law Reform*, Volume 13, Nomor 2, 2007
- Adrian Sutedi, (2009). *Hukum Kepailitan*, Ghilmia Indonesia, Bogor.
- Ahmad Irwan Hamzani, et al, (2020). *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, Tegal: Fakultas Hukum.
- Ahmadi Miru, (2011). *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, (2005). *Metodologi Penelitian*, Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, (2000). *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hamzani, Achmad Irwan, *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2020.

- Hamzani, Achmad Irwan, Tiyas Vika Widyastuti, Nur Khasanah, and Mohd Hazmi Mohd Rusli. “Legal Research Method: Theoretical and Implementative Review”. *International Journal of Membrane Science and Technology* 10, no. 2 (August 24, 2023): 3610-3619. Accessed December 1, 2023. <https://cosmosscholars.com/phms/index.php/ijmst/article/view/3191>.
- Handri Raharjo, (2009). *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Happy Susanto, (2008). *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta, 2008, hlm 25
- Janus Sidabolok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Cetakan ke I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006,
- Kartini M., G. Widjaja, (2003). *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, (2003). *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003, hlm 44
- Ketut Gde Dannu Mertha Wiguna, dan I Gede Artha, (2022). Tanggungjawab Induk Perusahaan Sebagai Penanggung (*Corporate Guatantee*) Anak Perusahaan Dalam Perjanjian Kredit Jika Terjadi Wanprestasi, *Makalah Bagian Hukum Bisnis*, Fakultas Hukum Universitas Udayana. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/40332>
- Linda Deelen, dan Klaas Molenaar, (2010). *Guarantee Fund untuk Usaha Kecil dan Mikro*, ILO: Jakarta
- Martiman Prodjohamidjojo, (2000). *Proses Kepailitan*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm 33
- Mohammad Syaifuddin, (2012). *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, teori, Dokmatik dan praktek Hukum*, Bandung, Mandar Maju.
- Muhamad Solichin, (2018). Politik Hukum Praperadilan dalam Penegakan Hukum”. Naskah Publikasi, *Tesis*. Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2018, hlm 15
- Muhammad Syiblunnur, (2017). Perlindungan Hukum Pada Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Di Kabupaten Kotawaringin Timur, *Tesis*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2017, hlm 23
- Netty SR Naiborhu, (2006). Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Berdasarkan Parate Eksekusi oleh Kreditur, *Jurnal wawasan Hukum*.
- Peter Mahmud Marzuki, (2005). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- R. Subekti, (2011). *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahayu Hartini, (2000). *Hukum Kepailitan (Edisi Revisi)*, UMM Press, Malang, 2012, hlm 64
- Rahmi Ayunda, dan Muhammad Arij Fadhillah, (2021). Tanggung Jawab Personal Guarantee Terhadap Penanganan Kredit Bermasalah Dalam Perspektif Kuh Perdata, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Volume. 9 Nomor. 3, 2021,
- Setyo Sardjono, et al, (2023). Perlindungan Hukum Atas Pelepasan Hak Istimewa Bagi Pemegang *Corporate guarantee* Akibat Wanprestasi Debitor Bank, *Honeste Vivere Journal*, Volume 33, Nomor 1, 2023, <https://ejournal.fhuki.id/index.php/hv/article/view/178>
- Siti Anisah, (2019). “Personal Guarantee dan *Corporate guarantee* dalam Putusan Peradilan Niaga”, *Jurnal Hukum*, Nomor 19, Volume 9

- <https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/4902/4340>
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, (2007). *Hukum jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Yogyakarta : Citra Aditya Bakti.
- Sugiyono, (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sunarmi, (2017). Konsep Utang dalam Kepailitan, *Jurnal USU Law Journal* Vol. 4 Nomor 4, Oktober, 2017, hlm 4
- Sutan Remy Sjahdeini, (2002). Hukum Kepailitan, PT. Pustaka Utama Gr
- Sutan Remy Sjahdeini, (2009). *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Cetakan ketiga, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Thomas Suyatno, (2010). *Dasar-dasar Perkreditan*, Jakarta: Gramedia.
- Zainuddin Ali, (2017). *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

